

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG USAHA KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 215 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2004 tentang Usaha Kepariwisata tanggal 7 Oktober 2004, maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2004 tentang Usaha Kepariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 4 TAHUN  
2004 TENTANG USAHA KEPARIWISATAAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2004 tentang Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dalam memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di  
Parepare  
pada tanggal **18**  
**April 2008**

**WALIKOTA  
PAREPARE,**

**MOHAMMAD  
ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal **18 April 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PAREPARE,**

**ABDUL RAHIM RAUF**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2008 NOMOR 3**